

## PERATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

(P.P. No. 44 th. 1957, tgl. 4 Oktober, diund. djuga pada tgl. 4 Oktober 1957 dl. L.N. No. 98/57).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan umum mengenai sjarat-sjarat ketjakapan, pengetahuan dan tjara-tjara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah sebelum adanya Undang-undang tentang pemilihan, tjara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957;

Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 24 ayat-ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah, sebagaimana sedjak itu telah diubah;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 1 Oktober 1957;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang penetapan Peraturan Umum mengenai sjarat-sjarat ketjakapan, pengetahuan dan tjara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah.

#### B A B I.

##### Tentang sjarat-sjarat mengenai ketjakapan dan pengetahuan dan sjarat-sjarat lain.

P. 1. Jang dapat dipilih mendjadi Kepala Daerah ialah warga-negara Indonesia jang :

1. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanja karena keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi;
2. tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi;
3. tidak terganggu ingatannja;
4. mempunyai pengetahuan luas mengenai kemasjarakatan didalam daerah jang bersangkutan;
5. tidak pernah dihukum karena kedjahatan;
6. mempunyai nama baik didalam masjarakat didaerah jang bersangkutan;
7. a. mempunyai pengetahuan umum dan pengalaman jang dianggap tjukup untuk mendjadi Kepala Daerah tingkat I dan berumur sekurang-kurangnya 30 tahun.  
b. mempunyai pengetahuan umum dan pengalaman jang dianggap tjukup untuk mendjadi Kepala Daerah tingkat II dan berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;

## PERATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

- c. mempunjai pengetahuan umum dan pengalaman jang dianggap tjukup untuk mendjadi Kepala Daerah tingkat III dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

### B A B II.

#### Tentang tjara pemilihan.

P. 2. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 17 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Undang-undang No. 1 tahun 1957), pemilihan Kepala Daerah dilakukan sebagai berikut :

- a. tjalon-tjalon dikemukakan dengan surat pentjalonan tertulis jang ditandatangani oleh 5 orang dan 2 orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah masing-masing bagi Daerah tingkat I, II dan III;
- b. pemungutan suara dilakukan dengan tertulis dan setjara rahasia;
- c. untuk setiap kali diadakan pemilihan, setiap anggota hanja memberikan satu suara kepada seorang tjalon;
- d. pemilihan dilakukan dalam sidang terbuka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

(2) Ketentuan-ketentuan selandjutnja untuk penjelenggaraan pemilihan dimaksud dalam ajat (1) sepanjang diperlukan dapat ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

### B A B III.

#### Tentang pengesahan.

P. 3. (1) Hasil pemilihan Kepala Daerah tingkat I diadjukan kepada Presiden untuk disahkan.

(2) Hasil pemilihan Kepala Daerah tingkat II dan III diadjukan kepada Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang ditundjuk olehnja untuk disahkan.

### B A B IV.

#### Ketentuan penutup.

P. 4. Akibat-akibat jang mungkin timbul dengan berlakunja Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

P. 5. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangan. (j.i. pada tgl. 4-10-1957)

Agar supaja dsb.